



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 128/SK/K01/KU/2007

TENTANG

KETENTUAN PENGELOLAAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

- Menimbang :**
- a. bahwa pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 menyatakan "sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian, institut memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan utama, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan lokal maupun global;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan kerjasama yang lebih akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemampuan pendanaan ITB, telah diterbitkan Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani dan Mengelola Kerjasama Kelembagaan;
 - c. bahwa guna menjamin terlaksananya tujuan pendelegasian wewenang dalam mengelola kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada butir b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007 – 2011;
 6. Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani dan Mengelola Kerjasama Kelembagaan.
- Membaca :**
1. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Institut Teknologi Bandung;
 2. Pendapat dan kesimpulan Dewan Audit atas proses dan hasil audit Laporan Keuangan ITB Tahun 2006 oleh Akuntan Independen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengertian/ketentuan umum yang dimaksud dalam keputusan ini :

- 1) LPPM/Fakultas/Sekolah adalah unit yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk menandatangani dan mengelola kerjasama kelembagaan;
- 2) Tim pelaksana adalah kelompok atau individu yang ditentukan oleh unit pengelola kerjasama untuk melaksanakan kegiatan kerjasama;
- 3) Dana operasional adalah dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama;
- 4) Dana Pengembangan Institusi adalah dana yang diperoleh dari efisiensi pelaksanaan kerjasama;
- 5) Dana transitoris adalah dana yang diterima ITB sebagai titipan yang sepenuhnya harus disalurkan kepada pihak ketiga;
- 6) Dana kompetisi adalah dana yang dialokasikan untuk upaya yang diperlukan dalam mendapatkan kerjasama yang layak, yaitu yang dapat memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau kemampuan pendanaan ITB;
- 7) Dana transformasi adalah dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas kinerja pelaksana, unit pengelola kegiatan, dan sumberdaya ITB;
- 8) Belanja pegawai adalah honorarium pegawai ITB selama melakukan kegiatan kerjasama sesuai beban penugasannya;
- 9) Belanja barang adalah belanja pengadaan peralatan/bahan, baik berupa barang modal/inventaris maupun barang/bahan habis, yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di ITB;
- 10) Belanja jasa adalah belanja yang pelaksanaannya berupa penggunaan jasa pihak ketiga dan/atau penggunaan fasilitas ITB (*transfer pricing*);
- 11) HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah hak atas lisensi atau paten, atau jenis lainnya.

KEDUA : Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan dilakukan secara akuntabel dengan mengikuti sistem dan prosedur administrasi perencanaan, keuangan, pengadaan barang/jasa, serta belanja pegawai yang berlaku di ITB dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Dana kontrak kerjasama dapat meliputi dana operasional, dana pengembangan institusi dan/atau dana transitoris.

KEEMPAT : Dana Pengembangan Institusi digunakan sebagai dana kompetisi dan dana transformasi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA : Dana transitoris direalisasikan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Realisasi belanja operasional dan pengembangan institusi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja jasa yang ditetapkan besarnya masing-masing pada awal pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETUJUH** : Harga satuan untuk setiap komponen pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEDELAPAN** : Prosedur permintaan pembayaran untuk seluruh komponen belanja, yaitu belanja barang, belanja jasa dan belanja pegawai, mengikuti ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Seluruh barang modal/inventaris yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kerjasama menjadi barang inventaris milik ITB yang pengadministrasian dan pengelolaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama dan pengaturan mengenai penggunaan HaKI dalam pelaksanaan kerjasama, diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KESEBELAS** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua keputusan yang telah terbit terdahulu yang isinya bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS** : Untuk kerjasama yang sedang berlangsung dan/atau yang akan berlangsung dan telah terjadi kesepakatan sebelum berlakunya keputusan ini, dapat mengikuti ketentuan-ketentuan terdahulu sampai selesainya pelaksanaan kerjasama.
- KETIGABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
9. Para Kepala Pusat;
10. Para Direktur dan Kepala Biro;
11. Kepala Perpustakaan;
12. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
13. Para Kepala UPT;
14. Kepala UUP Penerbit.